

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan utang piutang emas di Kebomas Gresik adalah utang emas yang dibayar dengan uang. Transaksi utang piutang ini terjadi sudah sejak beberapa tahun lalu, yang di latar belakang oleh banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terpenuhi kecuali harus mencari pinjaman kepada orang lain, seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan modal usaha, kebutuhan pendidikan, kebutuhan biaya pernikahan, dan bahkan juga untuk investasi. Utang emas adalah pihak kreditur memberikan emas sebagai obyek akadnya, dengan syarat debitur harus mengembalikannya berupa uang dengan cara mengangsur selama 10 kali angsuran.
2. Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh Bu Emi sebagai kreditur dan masyarakat Kebomas sebagai debitur diperbolehkan dalam hukum islam, karena dalam melakukan transaksi utang piutang telah memenuhi syarat dan rukun utang-piutang. Begitu juga praktik utang-piutang emas di Kebomas Gresik menurut hukum perdata telah memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam KUHPer, namun mengenai pengembaliannya utang piutang emas di

